



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN TUGU SELATAN**

**IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 1/A.6/31.72.03.1005/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Tugu Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kepengurusan Bina Keluarga Balita (BKB) Melati RW.01 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tugu Selatan dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD MELATI 01

Alamat : Kp. Bendungan Melayu, RT.001 RW.001  
Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Kota Adm. Jakarta Utara

Pimpinan Sekolah : Siti Mahani S.Pdi

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP  
Kelurahan Tugu Selatan



Eajar Sidik

NIP 198709042010011009

**Tembusan:**

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.



**PTSP**